



PERAN DEWAN PENGAWAS SYARIAH (DPS) PADA LEMBAGA KEUANGAN SYARIAH (Pendekatan Psikologi Sosial)

Haqiqi Rafsanjani

Universitas Muhammadiyah Surabaya

Abstrak

Teori Peran (*Role Theory*) adalah teori yang merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi, maupun disiplin ilmu. Istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seseorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syari’ah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syari’ah dan dijadikan acuan regulasi aspek syari’ah bagi operasional dan produk bank syari’ah. Pembentukan Dewan Syari’ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.

Kata kunci: *Role Theory*, Dewan Pengawas Syariah, Lembaga Keuangan Syariah

Pendahuluan

Manusia adalah makhluk sosial, artinya manusia hanya akan menjadi apa dan siapa bergantung ia bergaul dengan siapa. Manusia tidak bisa hidup sendirian, sebab jika hanya sendirian ia tidak “menjadi” manusia. Dalam pergaulan hidup, manusia menduduki fungsi yang bermacam-macam. Di satu sisi ia menjadi anak buah, tetapi di sisi lain ia adalah pemimpin. Di satu sisi ia adalah ayah atau ibu, tetapi di sisi lain ia adalah anak.

Sosiolog Robert Park dari universitas Chicago memandang bahwa masyarakat mengorganisasikan, mengintegrasikan, dan mengarahkan kekuatan-kekuatan individu-individu ke dalam berbagai macam peran (*roles*). Melalui peran inilah kita menjadi tahu siapa diri kita. Kita adalah seorang anak, orang tua, guru, mahasiswa. Konsep kita tentang diri kita tergantung pada peran yang kita lakukan dalam masyarakat.

Teori peran adalah perspektif dalam sosiologi dan psikologi sosial yang menganggap sebagian besar kegiatan sehari-hari menjadi pemeran dalam kategori sosial (misalnya ibu, manajer, guru). Setiap peran sosial adalah seperangkat hak, kewajiban, harapan, norma dan perilaku seseorang untuk menghadapi dan memenuhi. Model ini didasarkan pada pengamatan bahwa orang berperilaku dengan cara yang dapat diprediksi, dan bahwa perilaku individu adalah konteks tertentu, berdasarkan posisi sosial dan faktor lainnya. Teater adalah metafora sering digunakan untuk menggambarkan teori peran.

Sementara itu, perkembangan praktek ekonomi syari'ah khususnya dalam pemanfaatan lembaga keuangan, didorong oleh kesadaran kaum muslimin untuk menjalankan syari'at Islam dalam segenap aspek kehidupan termasuk bidang ekonomi. Kesadaran untuk menjauhi system riba yang dianggap ada dalam system bunga direspon secara kreatif oleh para ahli ekonomi Islam dengan menciptakan berbagai instrumen keuangan yang konsisten pada prinsip-prinsip syari'ah, sekaligus mempunyai andil dan peran sosial yang penting untuk menggerakkan aktivitas ekonomi dan kebutuhan khusus masyarakat. Dalam konteks inilah, Fiqh Muamalah dituntut dinamis dalam arti, tidak hanya sekedar menjadi bahan ilmu yang menjadi kajian di dalam kelas, tetapi dapat diaplikasikan dalam praktik muamalah di lembaga keuangan dengan menggunakan instrumen keuangan syari'ah sesuai tuntutan kebutuhan yang berkembang dalam masyarakat muslim Indonesia saat ini.

Pengertian lembaga keuangan dikemukakan oleh Abdulkadir Muhammad.¹ Menurutnya lembaga keuangan (*financial institution*) adalah :*“Badan usaha yang mempunyai kekayaan dalam bentuk aset keuangan (financial assets). Kekayaan berupa aset keuangan ini digunakan untuk menjalankan usaha di bidang jasa keuangan, baik penyediaan dana untuk membiayai usaha produktif dan kebutuhan konsumtif, maupun jasa keuangan bukan pembiayaan.”*

¹ Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004, hlm.8

Berdasarkan fungsi dan tujuannya lembaga keuangan dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok yaitu, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan perbankan seperti asuransi, pegadaian dan lembaga pembiayaan. Ketiga jenis lembaga ini dalam sistem syari'ah tidak berbeda dalam hal penggunaan instrument keuangannya, yaitu dapat menggunakan bermacam-macam akad (perjanjian) yang sesuai syari'ah dalam transaksinya.² Sedang perbedaannya dengan lembaga keuangan konvensional, di samping sudah jelas tidak menggunakan sistem bunga, juga dalam tujuannya lembaga keuangan syari'ah tidak hanya mencari keuntungan semata (profit oriented), tetapi juga mempunyai tujuan sosial yaitu turut mendorong kesejahteraan ekonomi masyarakat.³

Untuk menjaga supaya Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) pada tataran implementasinya tidak menyimpang dari prinsip-prinsip syaria'iah, maka dalam menjalankan aktivitasnya selalu berada di bawah pengawasan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Sementara, posisi DPS itu sendiri secara organisatoris berada pada setiap struktur kepengurusan/organisasi LKS, sehingga model struktur organisatoris inilah yang membuat LKS mempunyai ciri khas atau sebagai pembeda dari lembaga keuangan konvensional. Dewan Pengawas Syari'ah bertugas memastikan semua produk dan kegiatan lembaga keuangan syari'ah telah memenuhi prinsip syari'ah. DPS dipercaya untuk memastikan agar Lembaga Keuangan Syari'ah patuh pada aturan dan prinsip Islam.⁴ Di antara cara menjamin bahwa operasional Lembaga Bisnis Syari'ah (LBS)/Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) tidak menyimpang dari tuntunan syaria'iah adalah: 1) mengangkat manajer atau pimpinan LBS/LKS yang menguasai/memahami fikih muamalah; dan 2) membentuk DPS untuk mengawasi operasional LBS/LKS dari sudut syaria'iah. DPS adalah suatu dewan yang sengaja dibentuk untuk mengawasi jalannya perusahaan sehingga senantiasa berjalan sesuai dengan syaria'iah.⁵ Dengan demikian DPS adalah ujung tombak lembaga keuangan syari'ah dalam menjaga aktivitas dan operasionalnya agar tetap sesuai syari'ah.

Teori Peran

Rober Linton (1936), telah mengembangkan Teori Peran. Teori peran menggambarkan interaksi sosial dalam terminologi aktor-aktor yang bermain sesuai dengan apa-apa yang ditetapkan pada budaya. Sesuai dengan teori ini harapan-harapan peran merupakan pemahaman bersama yang menuntun kita untuk berperilaku dalam kehidupan sehari-hari. Peranan merupakan aspek yang dinamis dari kedudukan (status). Apabila seseorang melaksanakan hak-

² Neni Sri Imaniyati, Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 4

³ Sutan Remy Syahdeini, Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999

⁴ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah, Kencana Prenada Media Grup, Jakarta, 2009, hlm.208

⁵ Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Islam (Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992), hlm. 2

hak dan kewajiban-kewajibannya sesuai dengan kedudukannya maka dia menjalankan suatu peranan.⁶

Teori peran (Role Theory) merupakan perpaduan berbagai teori, orientasi maupun disiplin ilmu. Selain dari psikologi, teori peran berawal dari dan masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi. Dalam ketiga bidang ilmu tersebut, istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu.

Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan aktor tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori peran.⁷

Menurut Biddle dan Thomas ada lima istilah tentang perilaku dalam kaitannya dengan peran:

- 1) *Expectation* (harapan).
- 2) *Norm* (norma).
- 3) *Performance* (wujud perilaku).
- 4) *Evaluation* (penilaian) dan *sanction* (sanksi).

1. Harapan Tentang Peran

Harapan tentang peran adalah harapan-harapan orang lain pada umumnya tentang perilaku-perilaku yang pantas, yang seyogyanya ditunjukkan oleh seseorang yang mempunyai peran tertentu. Contoh: masyarakat umum, pasien-pasien, dan orang-orang sebagai individu mempunyai harapan tertentu tentang perilaku yang pantas dari seorang dokter.

Harapan tentang perilaku dokter ini bisa berlaku umum (misalnya: dokter harus menyembuhkan orang sakit), bisa merupakan harapan dari segolongan orang saja (misalnya: golongan yang kurang mampu mengharapkan agar dokter bersikap sosial) dan bisa juga merupakan harapan dari satu orang tertentu (misalnya: seorang pasien tertentu mengharapkan dokternya bisa juga memberi nasihat-nasihat tentang persoalan rumah tangganya selain menyembuhkannya dari penyakit).

2. Norma

Orang sering mengacaukan istilah “harapan” dengan “norma”. Tetapi menurut Secord dan Backman (1964) “norma” hanya merupakan salah satu bentuk “harapan”. Jenis-jenis harapan menurut Secord dan Backman adalah sebagai berikut:

⁶ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*, cet. 7 (Jakarta: Rajawali, 1986), hlm. 220

⁷ Sarwono, 1995: 209

- a. Harapan yang bersifat meramalkan (anticipatory): yaitu harapan tentang suatu perilaku yang akan terjadi,
- b. Harapan normatif (atau menurut Mc David dan Harari: prescribed role-expectation), adalah keharusan-keharusan yang menyertai suatu peran. Biddle dan Thomas membagi lagi harapan normatif ini ke dalam 2 jenis:
 - Harapan yang terselubung (covert): harapan-harapan itu tetap ada walaupun tidak diucapkan,
 - Harapan yang terbuka (overt): yaitu harapan-harapan yang diucapkan,

3. Wujud Perilaku Dalam Peran

Peran diwujudkan dalam perilaku oleh aktor. Berbeda dari norma, wujud perilaku ini adalah nyata, bukan sekedar harapan. Dan berbeda pula dari norma, perilaku yang nyata ini bervariasi, berbeda-beda dari satu aktor ke aktor yang lain. Misalnya, peran ayah seperti yang diharapkan oleh norma adalah mendisiplinkan anaknya. Tetapi dalam kenyataannya, ayah yang satu bisa memukul untuk mendisiplinkan anaknya, sedangkan ayah yang lain mungkin hanya menasehati.

Variasi ini dalam teori peran dipandang normal dan tidak ada batasnya. Persis sama halnya dengan dalam teater, di mana tidak ada aktor yang bisa betul-betul identik dalam membawakan suatu peran tertentu. Bahkan satu aktor bisa berbeda-beda caranya membawakan suatu peran tertentu pada waktu yang berbeda. Oleh karena itu teori peran tidak cenderung mengklasifikasikan istilah-istilahnya menurut perilaku-perilaku khusus, melainkan berdasarkan klasifikasinya pada sifat asal dari perilaku dan tujuannya (atau motivasinya). Jadi wujud perilaku peran dapat digolongkan misalnya ke dalam jenis-jenis: hasil kerja, hasil sekolah, hasil olahraga, pendisiplinan anak, pencaharian nafkah, pemeliharaan ketertiban, dan sebagainya.

4. Penilaian dan Sanksi

Penilaian dan sanksi agak sulit dipisahkan pengertiannya jika dikaitkan dengan peran. Biddle dan Thomas mengatakan bahwa ke dua hal tersebut didasarkan pada harapan masyarakat (orang lain) tentang norma. Berdasarkan norma itu orang memberikan kesan positif atau negatif terhadap suatu perilaku. Kesan negatif atau positif inilah yang dinamakan penilaianjn peran. Dipihak lain, yang dimaksudkan dengan sanksi adalah usaha orang untuk mempertahankan suatu nilai positif atau agar perwujudan peran diubah sedemikian rupa sehingga yang tadinya dinilai negatif bisa menjadi positif.

Penilaian maupun sanksi menurut Biddle dan Thomas dapat datang dari orang lain (external) maupun dari dalam diri sendiri (internal). Jika penilaian dan sanksi datang dari luar, berarti bahwa penilaian dan sanksi terhadap peran itu ditentukan oleh perilaku orang lain. Misalnya, seorang pegawai dinilai baik oleh atasannya dan atasan itu memberi sanksi berupa bonus agar pegawai itu mempertahankan prestasinya yang baik tersebut. Atau kalau pegawai itu dinilai

tidak baik oleh atasannya, atasannya akan memberi sanksi berupa teguran atau peringatan agar ia lebih baik lagi menjalankan perannya.

Jika penilaian dan sanksi datang dari dalam diri sendiri (internal), maka pelaku sendirilah yang memberi nilai dan sanksi berdasarkan pengetahuannya tentang harapan-harapan dan norma-norma masyarakat. Biasanya penilaian dan sanksi internal terjadi pada peran-peran yang dianggap penting oleh individu yang bersangkutan, sedangkan penilaian dan sanksi eksternal lebih sering berlaku pada peran-peran yang kurang penting buat individu tersebut. Misalnya, seorang pegawai yang menganggap penting perannya sebagai pegawai, menjatuhkan sanksi pada dirinya sendiri sehingga ia makin rajin bekerja. Di lain pihak, kalau pegawai itu menganggap bahwa perannya sebagai pegawai kurang penting, maka ia baru mengubah perilakunya jika ia dikenai sanksi oleh orang lain (external).

Selanjutnya, oleh Biddle dan Thomas penilain dan sanksi eksternal disebutkan disebutkan juga sebagai penilaian dan sanksi terbuka (overt), sedangkan yang internal disebutkan tertutup (covert). Mereka menyebutkan demikian karena penilaian dan sanksi didasarkan pada harapan tentang norma yang timbul dari orang lain yang di komunikasikan melalui perilaku yang terbuka (overt). Tanpa adanya pernyataan melalui perilaku yang terbuka, seseorang tidak dapat peroleh penilaian dan sanksi atas perilakunya. Contoh: seorang ibu ingin mensosialisasikan anak, maka ibu itu harus mengungkapkan penilaiannya dan sanksinya tentang peran anak dengan bicara atau berbuat sesuatu. Dengan melihat perilaku ibunya, anak jadi tahu mana perbuatan yang salah dan mana yang benar. Jika kemudian norma sosialisasi ini diserap ke dalam diri anak, maka akan timbullah nilai (values) dalam diri anak. Pada tahap ini tidak diperlukan lagi komunikasi yang terbuka, karena anak sudah tahu sendiri hal-hal apa yang baik dan apa yang tidak baik untuk diajukan kepada ibunya. Kontrol jadinya datang dari dalam diri anak sendiri.⁸

Peran DPS Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah

Peran ulama melalui fatwa-fatwanya diperlukan dalam melaksanakan prinsip-prinsip Islam di bidang ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, khususnya di Lembaga Keuangan Syari'ah keberadaan Dewan Pengawas Syari'ah adalah representasi dari peran ulama dalam mengawasi pelaksanaan nilai-nilai syari'ah di masyarakat.

Sejarah mengenal ulama bukan semata sebagai sosok berilmu, melainkan juga sebagai penggerak dan motivator masyarakat. Kualitas keilmuan para ulama telah mendorong mereka untuk aktif membimbing masyarakat dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Terumuskannya system ekonomi Islam secara konseptual, termasuk system perbankan syari'ah adalah buah kerja keras para ulama.⁹

⁸ Sarwono, 1991:215

⁹ Habib Nazir, Ensiklopedi Ekonomi dan Perbankan Syari'ah, Kaki langit, Bandung,2004, hlm.138

Para ulama yang berkompeten terhadap hukum syari'ah memiliki fungsi dan peran yang besar dalam mengembangkan perbankan syari'ah. Sebagai komitmennya dibentuklah Dewan Pengawas Nasional (DSN) dan Dewan Pengawas Syari'ah (DPS). Lembaga ini dibentuk pada tahun 1999 secara resmi yang merupakan hasil rekomendasi Lokakarya Reksadana Syari'ah pada bulan juli tahun yang sama. Lembaga ini merupakan lembaga otonom di bawah MUI dipimpin oleh Ketua Umum MUI dan Sekretaris (ex-officio).¹⁰

Pengertian DPS menurut Abu Moamer,¹¹ adalah “Lembaga yang digunakan untuk memastikan bahwa bank syari'ah bekerja dalam batas-batas hukum Islam, mengetahui kerangka dan batasan syari'ah, dan menginvestasikan atau meningkatkan kapasitas di dalam batas-batas ini.” Sementara itu, AAOIFI Governance Standard (Organisasi Akuntansi dan Audit Untuk Institusi Keuangan Syari'ah) mendefinisikan DPS sebagai lembaga independen yang terdiri dari ahli fiqh muamalah. Namun DPS bisa memasukkan anggota selain ahli fiqh muamalah, tapi ia harus ahli dalam bidang IFI (Islamic Financial Institution) dan memiliki pengetahuan tentang fiqh muamalah. DPS dipercaya untuk memastikan agar bank syari'ah patuh pada aturan dan prinsip Islam.

Dalam UU No. 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah diatur mengenai Penetapan Dewan Pengawas Syari'ah sebagai pihak terafiliasi seperti halnya akuntan publik, konsultan dan penilai. Tujuan dibentuknya DPS adalah untuk mengawasi aktivitas operasional bank dan lembaga keuangan syari'ah lainnya agar sesuai dengan garis-garis syari'ah. Untuk itulah DPS bertugas mengawasi operasional bank agar sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Dalam melaksanakan tugasnya DPS berkaitan erat dengan Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sebagai lembaga yang dinaungi dan diberi mandat oleh MUI untuk menerbitkan fatwa terkait ekonomi syari'ah dan dijadikan acuan regulasi aspek syari'ah bagi operasional dan produk bank syari'ah. Pembentukan Dewan Syari'ah Nasional merupakan langkah efisiensi dan koordinasi para ulama dalam menanggapi isu-isu yang berhubungan dengan masalah ekonomi/keuangan.¹² DPS adalah perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dalam rangka mengefektifkan peran pengawasan DSN.

Pengawasan dalam pandangan Islam dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Menurut Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung,¹³ pengawasan (control) dalam ajaran Islam paling tidak terbagi dalam dua hal, yaitu : Pertama, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah Swt. Seseorang

¹⁰ Ibid

¹¹ Nurul Huda dan Mustafa Edwin Nasution, Op.Cit, hlm. 208

¹² Setiawan Budi Utomo, kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disetasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011, hlm. 268

¹³ Didin Hafiduddin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah Dalam Praktik, GIP, Jakarta, 2003, hlm. 152

yang yakin bahwa Allah mengawasi hambaNya, maka ia akan bertindak hati-hati. Hal ini seperti dijelaskan dalam QS. Al-Mujadalah: 7:

“Tidaklah engkau perhatikan bahwa Allah mengetahui apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi? Tidak ada pembicaraan rahasia antara tiga orang, melainkan Dialah yang keempatnya. Dan tidak ada lima orang, melainkan Dialah yang keenamnya. Dan tidak ada yang kurang dari itu atau lebih banyak, melainkan Dia pasti ada bersama mereka dimanapun mereka berada. Kemudian Dia akan memberitakan kepada mereka pada hari kiamat apa yang telah mereka kerjakan. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui segala sesuatu”.

Kedua, Sebuah pengawasan akan lebih efektif jika system pengawasan tersebut juga dilakukan dari luar diri sendiri. Bisa berasal dari pimpinan, yang menyangkut tugas yang didelegasikan, kesesuaian penyelesaian dan perencanaannya, dan lain-lain. Hal ini sesuai dengan Firman Allah dalam QS. At-Taubah ayat 105 :

“Dan katakanlah:”Bekerjalah kamu, maka Allah dan Rasul-Nya serta orang-orang mukmin akan melihat pekerjaanmu itu, dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Mengetahui akan yang ghaib dan yang nyata, lalu diberitakan-Nya kepada kamu apa yang telah kamu kerjakan”.

Berdasarkan ayat-ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawasan dapat dilakukan oleh diri sendiri dengan keimanan akan kehadiran Allah yang Maha Mengawasi, oleh pemimpin/penguasa dan oleh kaum muslimin baik secara langsung berupa pengawasan oleh masyarakat, maupun tidak langsung dalam bentuk peraturan dan ketentuan-ketentuan yang membatasi.

Dengan demikian peran ulama yang berkompeten terhadap hukum-hukum syari’ah memiliki peran yang besar dalam mengawasi lembaga keuangan syari’ah. Dewan Pengawas Syari’ah (DPS) di Lembaga Keuangan Syari’ah adalah representasi dari peran ulama dalam penegakan nilai-nilai Islam dan pengembangan di bidang ekonomi.

Dalam pengembangan perbankan syari’ah dan lembaga keuangan syari’ah lainnya, DPS memiliki peran yang strategis. Peran tersebut menurut Setiawan Budi Utomo adalah:¹⁴

1. *Supervisor*, yaitu melaksanakan fungsi dan tugas pengawasan langsung kepatuhan syari’ah dan implementasi fatwa DSN pasa operasional LKS.

2. *Advisor*, yaitu memberikan nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global.
3. *Marketer*, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (*public relationship*).
4. *Supporter*, yaitu memberikan berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syari'ah.
5. *Player*, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syari'ah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Dengan demikian, peran Dewan Pengawas Syari'ah tidak hanya mengawasi operasional Lembaga Keuangan Syari'ah agar tetap dalam koridor syari'ah, akan tetapi lebih dari itu DPS mempunyai peran yang lebih besar lagi, yaitu turut serta bersama institusi-institusi lainnya dalam mengembangkan bukan hanya Lembaga Keuangan Syari'ah, tetapi ekonomi yang berbasis syari'ah. Kelima peran di atas menunjukkan peran yang sangat strategis yang dapat dilakukan DPS dalam mengembangkan ekonomi yang dilandasi nilai-nilai syari'at.

Peran DPS Menurut Peraturan Perundang-undangan

Aturan yang khusus berkaitan dengan DPS baru ada dalam lembaga perbankan, dalam Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Tanggal 12 Mei 1999, dalam ayat 2 dan 3 pasal 19 disebutkan bahwa : Bank wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang berkedudukan di kantor pusat bank (Head Office). Persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas Syari'ah diatur dan ditetapkan oleh Dewan Syari'ah Nasional. DSN adalah lembaga otonom di bawah Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang semakin memiliki legitimasi sejak diundangkannya UU No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syari'ah.

DPS sendiri diatur dalam Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan yang mengakomodasi DPS sebagai lembaga pengawas syari'ah terhadap bank yang menerapkan prinsip syari'ah. DPS, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) No. 6/24/PBI/2004 adalah dewan yang melakukan pengawasan terhadap prinsip syari'ah dalam kegiatan usaha LKS.¹⁵ Dalam UU No.21 tahun 2008 memberikan penegasan dengan mewajibkan Bank Syari'ah dan Unit usaha Syari'ah (UUS) untuk membentuk DPS yang bertugas untuk memberikan nasihat dan saran kepada direksi serta mengawasi kegiatan bank agar sesuai

¹⁵ Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011, hlm.157

dengan prinsip syari'ah. DPS diangkat oleh Rapat Umum Pemegang saham (RUPS) atas rekomendasi MUI (Pasal 32). UU ini pun mengatur sanksi administrative kepada anggota dewan pengawas syari'ah yang menghalangi dan/atau tidak melaksanakan Prinsip syari'ah dalam menjalankan usaha atau tugasnya (Pasal 56).

Dalam Pedoman dasar DSN (bab II ayat 5) ditegaskan "Dewan Pengawas Syari'ah adalah badan yang ada di lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dan bertugas mengawasi pelaksanaan keputusan (fatwa) Dewan Syari'ah Nasional di lembaga keuangan syari'ah" Sementara itu, Pedoman rumah tangga DSN (pasal 3 ayat 8) menegaskan kembali, "Untuk lebih mengefektifkan peran DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah dibentuk Dewan Pengawas Syari'ah, disingkat DPS, sebagai perwakilan DSN pada lembaga keuangan dan bisnis syari'ah yang bersangkutan".¹⁶

Dengan terwadahnya ulama dalam Dewan Syari'ah Nasional (DSN), ulama dapat mengeluarkan fatwa-fatwanya guna pengembangan produk, perluasan jenis transaksi dan hal-hal operasional lainnya yang bisa juga dilakukan oleh lembaga keuangan syari'ah lainnya seperti Pegadaian Syari'ah. DSN tidak hanya menjadi pedoman bagi perbankan syari'ah tapi juga lembaga keuangan syari'ah lainnya. Dalam menjalankan kegiatan usahanya fatwa DSN harus dijadikan patokan.¹⁷ Demikian halnya di Koperasi Syari'ah, DPS berfungsi memberikan fatwa kehalalan suatu produk yang dikeluarkan Koperasi Syari'ah sekaligus mengawasi jalannya produk tersebut sesuai dengan fatwa-fatwa Dewan Syari'ah Nasional (DSN).¹⁸ Dewan Syari'ah Nasional (DSN) sendiri merupakan bagian dari MUI yang membantu pihak terkait, seperti Departemen Keuangan, Bank Indonesia, dan lainnya dalam menyusun peraturan/ketentuan untuk lembaga keuangan syari'ah. Anggota DSN terdiri dari para ulama, praktisi dan pakar dalam bidang yang terkait dengan muamalah syari'ah yang ditunjuk dan diangkat oleh MUI dengan masa bakti sama dengan periode masa bakti pengurus MUI pusat 5 (lima) tahun.

Produk fatwa DSN yang menjadi rujukan DPS di perbankan syari'ah selanjutnya mendapat penguatan dari Bank Indonesia (BI) berupa dikeluarkannya peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 Tentang Produk Bankan Syari'ah dan Unit Usaha Syari'ah. Dari prespektif regulasi, perizinan, dan pengawasan menurut PBI ini, produk perbankan syari'ah dinyatakan sah apabila memenuhi ketentuan Bab II Pasal 2 yang menentukan bahwa bank wajib melaporkan rencana produk baru kepada Bank Indonesia. Hal yang sama belum menyeluruh dilaksanakan di lembaga keuangan syari'ah lainnya.

¹⁶ Setiawan Budi Utomo, Op-cit, hlm. 278

¹⁷ Abdul Ghofur Anshori, *Gadai Syari'ah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm.170

¹⁸ Nur S Buchori, *Koperasi Syari'ah*, Kelompok Masmadia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009, hlm.112

Kesimpulan

Berdasarkan aturan yang telah ditetapkan dalam undang-undang maupun penjelasannya dalam Peraturan Bank Indonesia, juga dalam pedoman DSN tentang tugas, fungsi dan wewenang Dewan Pengawas Syariah baik nasional maupun yang berada di lembaga perbankan/lembaga keuangan syariah, dapat disimpulkan bahwa DPS maupun DSN tidak hanya berperan sebagai lembaga pengawas bagi aktivitas lembaga keuangan syariah, tetapi dituntut pula mendorong menumbuhkembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya, dan bisnis dan keuangan pada khususnya, diantaranya melalui rekomendasi fatwa bagi produk-produk yang dapat dikembangkan oleh lembaga keuangan syariah.

Peran ulama dalam mendorong pertumbuhan dan perkembangan ekonomi dan keuangan masyarakat sangatlah penting. Dalam lembaga formal seperti DPS dan DSN peran ulama dituntut lebih dinamis dan proaktif dengan mengacu kepada aturan yang sudah ada. Peran DPS dan DSN bukan hanya mengawasi operasional lembaga keuangan syariah saja, tetapi memiliki peran yang lebih besar lagi yaitu turut mendorong tumbuhkembangnya ekonomi dan keuangan syariah di Indonesia. Selain sebagai pengawas, Dewan Pengawas Syariah juga berperan sebagai Advisor, yaitu pemberi nasehat, inspirasi, pemikiran, saran serta konsultasi untuk pengembangan produk dan jasa yang inovatif untuk persaingan global. Sebagai Marketer, yaitu menjadi mitra strategis untuk peningkatan kuantitas dan kualitas industri LKS melalui komunikasi massa untuk memberikan motivasi, penjelasan dan edukasi public sebagai penyiapan SDM, sosialisasi, community & networking building dan peran-peran strategis lainnya dalam bentuk hubungan kemasyarakatan (public relationship). Sebagai Supporter, yaitu pemberi berbagai support dan dukungan baik networking, pemikiran, motivasi, doa dan lain-lain untuk pengembangan perbankan dan ekonomi syariah. Sebagai Player, yaitu sebagai pemain dan pelaku ekonomi syariah baik sebagai pemilik, pengelola, nasabah penyimpan/investor maupun mitra/nasabah penyaluran dan pembiayaan.

Daftar Pustaka

- Abdulkadir Muhammad, Lembaga Keuangan dan Pembiayaan, Citra Aditya Bhakti, Bandung, 2004
- Anshori, Abdul Ghofur Gadai Syariah di Indonesia, Konsep, Implementasi dan Institusionalisasi, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006
- Buchori, Nur S Koperasi Syariah, Kelompok Masmedia Buana Pustaka, Sidoarjo, 2009.

- Budi Utomo, Setiawan kajian Hukum Atas Keabsahan Produk Perbankan Syari'ah Dikaitkan Dengan fatwa Dewan Syari'ah Nasional Dalam Tujuan Negara Kesejahteraan, Disertasi, Universitas Padjadjaran, Bandung, 2011
- Depag RI, Al-Quran dan Terjemhannya, PT Syamil Cipta Media, Jakarta, 2005
- Hafiduddin, Didin dan Hendri Tanjung, Manajemen Syari'ah dalam Praktik, GIP, Jakarta, 2003.
- Huda, Nurul dan Mustafa Edwin Nasution, Current Issues Lembaga Keuangan Syari'ah, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2009
- Iqbal, Zamir dan Abbas Mirakhor, Pengantar Keuangan Islam: Teori dan Praktik, Kencana Predana Media Grup, Jakarta, 2008.
- Jaih Mubarak, Paper disampaikan dalam acara Seminar dan Workshop Review Kurikulum Program Studi Muamalah (HUKUM Bisnis Islam) yang diselenggarakan oleh Fakultas Syariah IAIN Sunan Ampel Surabaya, tanggal 29-31 Maret 2012 di Surabaya.
- Karnaen Perwataatmadja dan Muhammad Syafi'i Antonio, Apa dan Bagaimana Bank Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf. 1992
- Mardani, Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2011
- Nazir, Habib dan Muhammad Hasanuddin, Ensiklopedi Ekonomi Dan Perbankan Syari'ah, Kaki Langit, Bandung, 2004.
- Sri Imaniyati, Neni Pengantar Hukum Perbankan Indonesia, Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sugianto, DPS Dan Pengembangan Perbankan Syari'ah, www.medenbisnisonline.com.25
- Syahdaeni, Sutan Remy, Perbankan Islam Dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia, Pustaka Utama Grafiti, Jakarta, 1999